SKRIPSI

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar sarjana

Oleh:
Muhammad Fahdel
1610012111180

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fahdel
NPM : 1610012111180

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Yang Telah Melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) Skripsi dengan judul:

"AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)"

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Seminar Hasil/Komprehensif yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Sehubung dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinil), bebas dari unsur yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)"

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan diatas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani, dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Padang, 30 Januari 2023

Muhammad Fahdel

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg:23/Skipsi/HTN/II-2023

Nama	: **Muhammad Fahdel**
NPM	: **1610012111180**
Bagian	: **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi	: **Akuntabilitas Dan Keterbukaan gubernur Provinsi Sumatera Barat Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (*good governance*)**

Telah disetujui pada Hari **Selasa** Tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Maiyestati, S.H., M.H. **(Pembimbing)**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum	**Ketua Bagian**
Universitas Bung Hatta	**Hukum Tata Negara**
(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)	**(Dr. Desmal Fajri S.Ag, M.H)**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg:23/Skripsi/HTN/II-2023

Nama	: **Muhammad Fahdel**
NPM	: **1610012111180**
Bagian	: **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi	: **Akuntabilitas Dan Keterbukaan gubernur Provinsi Sumatera Barat Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (*good governance*)**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Tata Negara** pada Hari **Senin** Tanggal **Tiga Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dinyatakan **LULUS.**

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Dr. Maiyestati, S.H., M.H.** (Ketua/Pembimbing) _____
2. **Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H** (Anggota Penguji) _____
3. **Helmi Chandra SY, S.H., M.H** (Anggota Penguji) _____

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

AKUNTABILITAS DAN KETERBUKAAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*)

Muhammad Fahdel[1], Dr. Maiyestati, S. H., M. H[2]

[1]Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
[2]Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: Muhammadfadel301296@gmail.com

ABSTRAK

Good governance merupakan prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Permasalahan akuntabilitas dan transparan Akan tetapi Penulis melihat transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum maksimal, walaupun ada laman resmi di internet yang bisa diakses oleh masyarakat terkait produk peraturan. Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Akuntabilitas dan Keterbukaan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pengaruh akuntabilitas dan transparansi gubernur kepala daerah dalam mewujudkan pemerintah yang baik di Provinsi Sumatera Barat?. 2) Apakah kendala yang dihadapi oleh gubernur kepala daearah Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik?. 3) Apakah upaya gubernur kepala daerah Provisi Sumatera Barat dalam dalam mengatasi kendala untuk mewujudkan pemerintahan yang baik?. Tujuan penelitian adalah 1) menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi kepala daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Provinsi Sumatera Barat, 2) menganalisis kendala yang dihadapi oleh pemerintahan daearah Provisi Sumatera Barat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, 3) menganalisis upaya pemerintahan daearah Provisi Sumatera Barat dalam dalam mengatasi kendala untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Jenis penelitian pendekatan secara yuridis sosiologis dan bersifat deskripstif. Jenis data adalah primer dan sekunder. Tenik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi dan wawancara.

Kata kunci: *good governance*, akuntabilitas, transparansi, gubernur Sumbar, peme rintah daerah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan keridohannya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tak lupa shalawat terindah bagi Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, yang telah membawa penerangan keseluruh penjuru dunia. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk syarat akhir guna menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang. Skripsi ini berjudul: "**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*).** Penulisan skripsi ini ada karena dukungan, bimbingan serta do'a dari berbagai pihak. Maka pada kesempanan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ibu **Dr. Maiyestati, S. H., M. H** sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terimaksih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., MBA Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S. H., M. H wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang Sekaligus sebagai penguji 1
4. Bapak Dr. Desmal Fajri, S. H., M. H ketua bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
5. Bapak Dr. Boy Yendra Tamin, S. H., M. H Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga selesai
6. Bapak Helmi Chandra Sy, S. H., M. H penguji 2 ujian skripsi

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Tata Usaha yang telah membantu penulis menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
8. Terima kasih untuk Ayahanda tercinta (Syafnil Ahmad) dan Ibunda tercinta Darti Rufni, S. Pd) yang telah memberikan kasih sayang dan dukungannya selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikannya.
9. Selanjutnya buat semua saudara-saudaraku, orang terdekat yang telah memberikan dukungannya dan teman-teman sekalian serta semua pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan agar penulisan skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan semua pembaca.

Padang, Februari 2023

Muhammad Fahdel
1610012111180

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK…….	i
KATA PENGANTAR……..	ii
DAFTAR ISI…….	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah……..	1
B. Rumusan Masalah……...	7
C. Tujuan Penelitian……	7
D. Metode Penelitian……	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pemerintah Daerah……..	11
B. Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah…….	29
C. Kewenangan dan Pembagian Urusan Pemerintah Daerah……..	40
D. *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah……	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Provinsi Sumatera Barat...	48
B. Kendala yang dihadapi oleh pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan *Good governace*……	59
C. Upaya-upaya gubernur kepala daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi kendala untuk mewujudkan g*ood governace*……	62

BAB IV PENUTUP 66

A. Simpulan……. 66

B. Saran……... 66

DAFTAR KEPUSTAKAAN…...…… 68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah tata pemerintahan Indonesia senantiasa ditandai oleh usaha yang terus menerus untuk mencari titik keseimbangan yang tepat dalam memberi bobot otonomi atau bobot desentralisasi. Sejak kemerdekaan sampai saat ini, distribusi kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selalu bergerak pada titik keseimbangan yang berbeda. Perbedaan ini menurut Johannes Kalloh dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep bandul yang selalu bergerak secara simetris pada dua sisi yaitu Pusat dan Daerah. Pada suatu waktu bobot kekuasaan terletak pada Pemerintah Pusat dan pada kesempatan lain bobot kekuasaan yang lebih berat ada pada Pemerintah Daerah[1].

Sedangkan Sadu Wasisitiono mengambil perumpamaan seperti pendulum, bergerak dari kutub satu ke kutub lain, dari kutub sangat yang berkuasa ke kutub yang sangat lemah. Demikian pula perubahanya, bergerak sangat dinamis dari satu kutub yang bersifat sentralistik ke kutub lain yang bersifat desentralistik. Pilihan kebijakan yang diambil tergantung pada situasi dan kondisi politik pada zamanya masing masing[2].

Terhadap dilema yang demikian pemerintah memberi respon yuridis yang bervariasi dari waktu ke waktu tergantung dari konfigurasi konstitusional dan konfigurasi politik pada waktu tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, ternyata bahwa asas–asas yang dipakai dalam otonomi daerah juga

[1] J Kaloh, 2002, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta: Jakarta, hlm, 1

[2] Sadu Wasistiono, 2003, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Fokus Media: Bandung, hlm.1

senantiasa bergeser mengikuti konfigurasi pergeseran konfigurasi politik, mulai dari asas otonomi formal, otonomi material, otonomi yang seluas–luasnya, otonomi yang nyata dan bertanggungjawab sampai ke otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab. Menurut Moeljatno Tjokrowinoto, perubahan perundangan tentang pemerintahan daerah sampai beberapa kali, pada hakikatnya juga mencerminkan pergeseran imbangan kekuatan di antara kekuatan-kekuatan sosial politik dalam saling berinteraksi. Pergeseran tersebut melahirkan berbagai bentuk perundang-undangan yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.[3]

Pasca runtuhnya Orde Baru memberi dampak terbukanya ruang demokrasi. Hal itu juga berdampak luas terhadap politik dan pemerintahan Republik Indonesia. Semangat Reformasi tahun 1998 membawa misi demokratis di berbagai sektor, termasuk pada sistem pemerintahan daerah. Jika sebelum reformasi pemerintah daerah hanya menjadi perpanjangan tangan dari pusat, namun pada saat era Reformasi menginginkan adanya kebebasan terhadap daerah untuk berdikari tanpa ada campur tangan oleh pusat. Kepala daerah saat ini tidak lagi memiliki fungsi ganda sebagai alat Pemerintah Pusat melainkan hanya sebagai perangkat pemerintah daerah.[4]

Arus reformasi yang terjadi di Indonesia telah membawa cakrawala baru dalam sistem politik dan pemerintahan yang selama 32 tahun tidak berubah dan cenderung stagnan. Karena itu perubahan yang terjadi dipandang sebagai suatu langkah baru bagi terciptanya Indonesia di masa depan dengan dasar–

[3] Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar – Pilar Demokrasi*, Gama Media: Yogyakarta, hlm.272

[4] Muluk Khairul, 2009, *Peta Konsep Desentralisasi & Pemerintahan Daerah*, ITS Press: Surabaya, hlm.5

dasar demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pilihan demokratisasi menjadi pilihan wajib bagi kegiatan bernegara berdasarkan bahwa hanya pemerintahan yang demokratislah yang dapat menempatkan manusia pada jati dirinya. Proses demokratisasi itu sendiri akhirnya berlangsung di Indonesia dengan telah dibukanya saluran–salauran demokrasi yang yang dulunya menghambat.[5]

Otonomi daerah diasumsikan pada perubahan yang lebih baik khususnya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yang berpeluang untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara tidak langsung dapat dikatakan otonomi daerah merupakan bagian reformasi pemerintahan dan bagian yang tak terpisahkan dari upaya demokrasi. Dengan kata lain tak ada reformasi tanpa ada otonomi daerah dan tak ada demokrasi tanpa otonomi daerah.[6]

Otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi yang adil dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Daerah-daerah otonom yang bebas, mandiri, mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri dalam batasan wilayah yang terukur, merasa diberi tempat yang layak serta diberi rasa yang adil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[7]

Dalam mewujudkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah di Indonesia, otonomi daerah telah menjadi sesuatu hal yang lumrah bagi pembangunan Indonesia khususnya sejak memasuki era reformasi.

---

[5] Sarundajang, 2002, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, hlm.124

[6] Mas'ud Said, 2008, *Arah Baru Otonami Daerah*, UMM Press, Malang, hlm.2

[7] Husni Jalil, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Khusus*, CV Social Politic Genius, Makassar, hlm.24

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban dari pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 58 dan 344 tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang sudah digantikan oleh Undang-Undang sebelumnya Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disambut dengan suka cita oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, karena diyakini bahwa dengan pemberlakuan konsep otonomi daerah yang dimuat tegas dalam undang-undang tersebut merupakan suatu kebijakan yang kelak akan memberikan kemerdekaan kepada daerah. Kemerdekaan dalam arti bahwa daerah boleh mengatur dan mengurus sumber daya yang dimilikinya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.[8]

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat mencapai tujuan dan cita – cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungajwaban pemerintah yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab serta bebas KKN. Menurut Sedarmayanti, perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan

[8] Wahyudi, dkk, 2002, *Fenomena Pemekaran Daerah*, The Asia Foundation & Yayasan Sada Almo, Sidikalang, hlm. 10

kapasitas parlemen serta tersedianya akses yang sama pada informasi masyarakat luas.[9]

Permasalahan akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu persoalan dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang hingga saat ini terus dikaji pelaksanaanya oleh pemerintah. Hal ini menurut Yusuf Ateh Kepala Bidang Akuntabilitas Kantor Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara, karena hingga saat ini Pemerintah Indonesia juga belum menunjukan kemampuan pertanggungjawabannya, padahal salah satu ciri pemerintahan yang akuntabel adalah memiliki pengukuran, tujuan dan sasaran program yang diusulkan. Oleh karena itu pula pemerintah akan lebih menekankan aspek akuntabilitas pemerintahan dalam reformasi birokrasi pemerintahan.[10]

Untuk mewujudkan pertanggung jawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Juga melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan *feedback* atau *outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.[11]

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3

---

[9]Sedarmayanti, 2003, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, hlm.2

[10] *Ibid*

[11] BKSI, "Mencari Format Dan Konsep Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" Disajikan pada seminar "Menciptakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Memberdayakan Momentum Reformasi", Forum Inovasi dan Kepemerintahan yang Baik, Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, 12 Juni 2001

Tahun 2007 tentang LPPD, bahwa salah satu kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyampaikan laporan adalah menyajikan informasi Laporan Penyeleggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Disajikannya informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah diharapkan dapat menjalin komunikasi intensif antara masyarakat dan Kepala Daerah yang pada gilirannya nanti akan berakibat meningkatnya peran serta masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akan tetapi Penulis melihat transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum maksimal, walaupun ada laman resmi di internet yang bisa diakses oleh masyarakat terkait produk peraturan dan lain sebagainya. Namun hal ini belum menunjukkan transparansi pemerintahan Provinsi Sumatera Barat itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Akuntabilitas dan Keterbukaan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan perumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh akuntabilitas dan transparansi gubernur kepala daerah dalam mewujudkan pemerintah yang baik di Provinsi Sumatera Barat?

2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Gubernur Kepala Daearah Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik?
3. Apakah upaya Gubernur Kepala Daerah Provisi Sumatera Barat dalam dalam mengatasi kendala untuk mewujudkan pemerintahan yang baik?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas maka dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa bagaimanakah pengaruh akuntabilitas dan transparansi kepala daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Provinsi Sumatera Barat
2. Untuk menganalisa apakah kendala yang dihadapi oleh pemerintahan daearah Provisi Sumatera Barat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik
3. Untuk menganalisa apakah upaya pemerintahan daearah Provisi Sumatera Barat dalam dalam mengatasi kendala untuk mewujudkan pemerintahan yang baik

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.[12] Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian

[12] Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.51

yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskripstif, yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan tentang bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintah Yang Baik di Provinsi Sumatera Barat

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan oleh penulis antara lain:

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang berwewenang di Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat

b. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan meliputi:

1) Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah sumber yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah ini. Peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2) Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber-sumber hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji, bahan hukum sekunder ini berbentuk:

a) Buku-buku atau literatur

b) Pendapat-pendapat para ahli

c) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya majalah, artikel, dan kamus-kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.[13] Dengan mempelajari dokumen-dokumen berupa data tertulis mengenai masalah yang diteliti dari instansi tempat melakukan penelitian, yaitu pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden, dalam hal ini

[13] Haris Hardiansyah, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm.143

penulis melakukan wawancara semi terstruktur dengan pihak-pihak yang berwewenang di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

5. Analisis Data

Data yang digunakan baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu dalam bentuk kalimat dan menjelaskan segala sesuatu yang diperoleh di lapangan sehingga memberikan gambaran dari permasalahan yang penulis teliti.[14] Dalam menganalisa data penulis juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan, teori dan pendapat para ahli atau doktrin yang terkait dengan permasalahan.